



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bengkulu, 14 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, dengan ini menggunakan alamat domisili email batarayuda16@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kota Donok, 20 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Reko Hernando, S.H., CPM., CPArb Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum RHP yang beralamat di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, menggunakan alamat domisili email rekoernando1989@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa nomor 2/13/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 29 Januari 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012 di KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 412/90/V/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimahi tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak ke 1, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, NIK 1707014111120002, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
 - 3.2. Anak ke 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Talang Lebong, 18 Juni 2016, umur 7 tahun, NIK 1707011806160001, agama Islam, pendidikan SD;

Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Tabeak Blau II, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selama 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan

Halaman 2 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, 5 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

5.1. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, disaat Pemohon pergi kerja selepas kerja Pemohon pulang ada putung rokok di rumah Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon sedikit curiga dengan putung rokok tersebut, Pemohon menanyakan pada orang yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dan orang tersebut mengakui bahwa ada laki-laki yang bertamu dan tidur di rumah Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menanyakan pada Termohon hal tersebut, Termohon mengakui perbuatannya tersebut;

5.2. Termohon keras kepala susah diajak diskusi, disaat ada masalah hal sepele yang dilakukan oleh Termohon di saat Pemohon memberitahu dan menasehati Termohon, Termohon tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin pada Pemohon ketika di nasehati Termohon yang berbalik marah pada Pemohon;

5.3. Pada tahun 2020 Termohon mengulangi lagi berselingkuh dengan laki-laki idaman lain, disaat Pemohon dan Termohon lagi duduk santai Termohon sibuk sendiri dengan handphone Termohon, lalu Pemohon merebut handphone Termohon namun Termohon dapat merebut kembali dan langsung masuk ke kamar mandi menghapus chattingan tersebut, akan tetapi setelah itu Termohon mengakui memang Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengahan tahun 2023 berawal ketika Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon keluar rumah menemui teman-teman

Halaman 3 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk bercerita bahwa Termohon pernah menemui laki-laki idaman lain dan sempat jalan-jalan dengan laki-laki tersebut, saat itu Termohon tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah mensadap handphone Termohon dari situ Pemohon mengetahui percakapan Termohon dengan teman-teman Termohon, kemudian Termohon pulang dan Pemohon langsung menanyakan pada Termohon, Termohon mengakui dan Termohon mengungkit kembali masalah lalu Pemohon, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kontak di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 01 Februari 2024, 05 Februari 2024, 19 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 dengan bantuan mediator hakim yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator 27 Februari 2024 dimana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga perkara dilanjutkan, akan tetapi mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian diluar dari permohonan cerai talak;

Bahwa, selanjutnya oleh Majelis Hakim, hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonan cerai talaknya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 27 Februari 2024 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sehingga total selama 3 bulan masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 5 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia membayarkan nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Termohon selama 7 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pengasuhan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **anak ke satudan Anak ke dua**, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, umur 11 tahun 3 bulan, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, umur 7 tahun 7 bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
7. Bahwa kesepakatan damai ini akan dicantumkan pada perubahan surat permohonan untuk kemudian diputus bersamaan dengan putusan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012 dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, keduanya berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar berupa:
 - a. biaya pemeliharaan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
 - b. biaya *iddah* kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sehingga total selama 3 bulan masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram;
 - d. nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Termohon selama 7 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menentukan court calender yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon demi kelancaran proses persidangan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut secara elektronik, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis secara e-litigasi pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas;
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2012 di KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Duplikat Akta Nikah Nomor : 412/90/V/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimahi, tanggal 28 Mei 2012 dan dari Perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak ke satu, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, umur 11 tahun 3 bulan, dan Anak ke dua, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, umur 7 tahun 7 bulan, kedua Anak tersebut ikut dengan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon di tahun 2013 disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain berawal ketika Termohon membuka media social Facebook Pemohon dan disana ada inbox antara Pemohon dan wanita lain yang berencana bertemu di Bengkulu kendati demikian Termohon pada saat itu sudah meminta Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orangtuanya tetapi Pemohon tetap tidak mau dan mengatakan tidak ada hubungan dengan wanita idaman tersebut;
6. Bahwa **BENAR** dalil Pemohon pada gugatan point 5.1 : Bahwa pada awalnya Termohon ingin membalas rasa sakit hati kepada Pemohon, kendati demikian Pemohon juga ada wanita lain bertemu di Jakarta, Pemohon pada saat menjadi Anggota DPR sering gonta-ganti wanita dan Pemohon juga pernah membeli susu untuk anak mantan bertemu di pinggir jalan di lampu merah, sekaligus Pemohon pernah menikah sirih dengan Pemandu lagu (PL) karoeki, pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2023, Pemohon tidak pernah pulang dan menghilang selama 2 bulan sampai tidak ingat lagi sama kedua anaknya dan nomor handphone diganti;

Halaman 8 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon pada gugatan point 5.2: Bahwa Termohon sudah diajak diskusi dan malah menerima Pemohon kembali lagi walaupun sudah menikah dengan wanita lain, dan Termohon keras kepala itu tidak benar, semua perkataan dan aturan yang diminta Pemohon dan keluarga Pemohon semua sudah dituruti oleh Termohon, memang Termohon dari dulu sering keluar rumah dan berkumpul bersama teman-teman akan tetapi setiap keluar rumah Termohon berpamitan dengan Pemohon;

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 6 bahwa Termohon sudah pamit kepada Pemohon untuk membeli sarapan, kendati demikian setiap malam Termohon keluar rumah untuk mengelola karoeke kadang-kadang pulang sampai pagi tergantung dengan tutup tempat karoeke sedangkan Pemohon tidur dirumah menjaga anak-anak;

9. Bahwa Termohon Tidak berharap ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon juga ingin bercerai, Bahwa Pemohon telah mengakui di depan Majelis Hakim yang Mulia pengadilan Agama Lebong Kelas II bahwa memang benar Pemohon dan termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin sekaligus tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Gugatan Pemohon selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutar balikkan fakta dan karangan Pemohon dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hannya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri untuk bercerai dengan Termohon. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seseorang Suami harus bertanggung jawab dengan anaknya itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar;

11. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sepakat di mediasi dan sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 2024 di depan Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong Kelas II (M. Yanis Saputra, S.H.I) bersertifikat, masalah Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah* dan nafkah untuk kedua orang anaknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah iddah selama 3 Bulan, yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 Bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah Mut'ah berupa Perhiasan Emas 24 karat, sejumlah 4 gram;
- c. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah Madhiyah selama 7 bulan, yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya baik biaya hidup, sejumlah minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anaknya tersebut dewasa atau sampai pendidikannya selesai (berumur 21 Tahun), diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan, yang penerimaannya melalui Termohon;
- e. Bahwa Pemohon memberikan hak asuh anak tetap berada di tangan Termohon kendati demikian Termohon tidak akan melarang Pemohon Untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan kedua anaknya yang bernama Anak ke satu, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, NIK 1707014111120002, umur 11 tahun, agama islam, pendidikan SD dan Anak ke dua, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, NIK 1707011806160001, umur 7 tahun, agama islam, pendidikan SD;

12. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2024 yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohon yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai Suami sekaligus Kepala Rumah Tangga dan Suami dari kedua anak Pemohon dan Termohon, sekaligus Pemohon tidak bisa menafkahi anak dan isteri, itu semua adalah Tanggung jawab dan kewajiban seorang suami. Termohon menginginkan

Halaman 10 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab sebagai seorang ayah yang sudah menelantarkan seorang anak yang masih dibawah umur;

13. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Permohonan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, karena **Percecokan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam Gugatannya, pemicunya adalah bukan berasal dari rumah tangga Pemohon dan termohon, melainkan ada ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon**

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 3 Tahun 1981 **Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta Cerai berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 :**
"perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";

15. Bahwa karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka **mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;**

16. Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, tidak tahan terhadap perbuatan dan tingkahlaku Pemohon yang sudah menikah sirih dengan wanita lain, serta sekaligus meminta tanggung jawab seorang suami terhadap anaknya;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



2. Menerima untuk bercerai dari Pemohon dan tidak ingin membina rumah tangga kembali;
3. Menuntut nafkah pertanggung jawaban Pemohon Terhadap kedua anaknya serta dimuatkan dalam putusan hasil mediasi Pemohon dan Termohon:
 - a. Untuk membayar nafkah iddah selama 3 Bulan, yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 Bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk membayar nafkah Mut'ah berupa Perhiasan Emas 24 karat, sejumlah 4 gram;
 - c. Untuk membayar nafkah Madhiyah selama 7 bulan, yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya baik biaya hidup, sejumlah minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anaknya tersebut dewasa atau sampai pendidikannya selesai (berumur 21 Tahun), diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan, yang penerimaannya melalui Termohon;
 - e. Memberikan hak asuh anak tetap berada di tangan Termohon kendati demikian Termohon tidak akan melarang Pemohon Untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan kedua anaknya yang bernama Anak ke satu, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, NIK 1707014111120002, umur 11 tahun, agama islam, pendidikan SD dan Anak ke dua, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, NIK 1707011806160001, umur 7 tahun, agama islam, pendidikan SD ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara tertulis pada

Halaman 12 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 2024 melalui e-court sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon semula;

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2024 melalui e-court sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/90/V/2012 atas nama **Batara Yudha Pratama Wijaya** dan **Fisca Wulandari** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Ejuka Kanada Residen Nomor 25, RT 01 RW 01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan berpindah-pindah dan terakhir di dekat Pasar Terminal Lebong, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Halaman 13 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama ibunya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai lelaki idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon selalu bercerita mengenai masalah rumah tangganya kepada saksi ketika Pemohon berada di Bengkulu sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 7 atau 8 bulan ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan menurut cerita Pemohon hal itu disebabkan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain namun saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon adalah seorang pengusaha dan dahulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD propinsi Bengkulu namun sekarang tidak lagi menjabat;
- Bahwa saksi tahu selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya serta selama ini kedua anak tersebut tidak terabaikan kehidupannya dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dan dapat membina rumah tangga lagi bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dempo Nomor 62 RT 01

Halaman 14 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pada saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan berpindah-pindah dan terakhir di dekat Pasar Terminal Lebong, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dimana anak terakhir sudah bersekolah SD;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2013 yang disebabkan Termohon mempunyai lelaki idaman lain namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat telponan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan namun saksi hanya mendengar cerita Pemohon perihal penyebab pisah tempat tinggal tersebut yakni disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan pria lain akan tetapi saksi melihat video percakapan antara Termohon dengan pria lain tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menjabat sebagai anggota DPR namun sekarang tidak lagi menjabat dan hanya sebagai pengusaha (baru merintis);
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal kedua anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dimana kedua anak tersebut terlihat merasa nyaman bahkan sesekali Termohon mengantarkan anak-anak tersebut bertemu Pemohon selaku ayahnya di Bengkulu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1707-LU-13112012-0017 atas nama FAYZA BATARA PUTRI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 08 Juni 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27082016-0014 atas nama FARDHAN BATARA PUTRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 16 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di dekat Pasar Terminal Lebong, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon dituduh mempunyai lelaki idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya mendengar cerita dari Termohon dan Pemohon saja sejak satu bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sudah 2 bulan ini terlihat oleh saksi Termohon hanya tinggal bersama 2 orang anak mereka;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon adalah seorang pengusaha meski dahulu pernah menjabat anggota DPRD namun sejak tahun 2019 sudah tidak lagi menjabat;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah menelantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang sekarang ikut bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Termohon;

Halaman 17 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dekat Pasar Terminal Lebong, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwasannya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon dituduh mempunyai lelaki idaman lain padahal Pemohon juga telah berselingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh dengan wanita lainnya;
- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya mendengar cerita dari Termohon dan Pemohon saja sejak satu bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sudah 1 bulan ini terlihat oleh saksi Termohon hanya tinggal bersama 2 orang anak mereka;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menjabat sebagai anggota DPRD namun sekarang Pemohon sudah tidak lagi menjabat;
- Bahwa saksi tahu sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dimana Termohon tidak pernah menelantarkan kedua anak tersebut;

Halaman 18 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Bahwa, selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 Maret 2024 melalui e-court yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon yakni ingin bercerai sementara Termohon juga melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 Maret 2024 melalui e-court yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Termohon tanggal 15 April 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Lebong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari *jo* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut

Halaman 19 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong yang bernama **M Yanis Saputra, S.H.I. M.H** yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Februari 2024 menghasilkan kesepakatan diluar daripada Permohonan cerai talak yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dan akibat dari perceraian, namun terkait dengan pokok perkara dalam perceraian tidak berhasil damai karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sehingga total selama 3 bulan masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 20 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia membayarkan nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Termohon selama 7 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pengasuhan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu** dan **Anak ke dua**, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, umur 11 tahun 3 bulan, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, umur 7 tahun 7 bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
7. Bahwa kesepakatan damai ini akan dicantumkan pada perubahan surat permohonan untuk kemudian diputus bersamaan dengan putusan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dimana kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar dari gugatan (permohonan cerai talak), oleh karena itu di dalam persidangan, permohonan cerai talak tersebut diubah oleh Pemohon dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum Permohonan cerai talak Pemohon serta disetujui oleh Termohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2)

Halaman 21 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, dan Termohon keras kepala susah diajak diskusi serta pada tahun 2020 Termohon mengulangi lagi berselingkuh dengan laki-laki idaman lain, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan 2023 berawal ketika Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon untuk menemui teman-temannya yang bercerita Termohon menemui lelaki idaman lain dimana Pemohon mengetahui percakapan Termohon dengan teman-temannya yang kemudian hal tersebut diakui oleh Termohon dan mengungkit kembali masalah masa lalu hingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, serta akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dalam jawabannya secara tertulis Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagiannya dan juga membenarkan kesepakatan yang terjadi pada mediasi di Pengadilan Agama Lebong berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024, serta sebagiannya lagi diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya tetap seperti permohonan cerai talak semula dan Termohon juga dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 22 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dimana membuktikan hal-hal sebagaimana berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 23 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa identitas kedua anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dimana membuktikan hal-hal sebagaimana berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang keduanya ikut tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dimana Termohon tidak pernah menelantarkan kedua anak tersebut;

Halaman 24 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua saksi yang melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon ditemukan adanya pengakuan dari keduanya telah ada perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya serta kedua saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan lamanya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon yang mengetahui juga adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah diupayakan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ditemukan adanya pengakuan Termohon yang mempunyai lelaki idaman lain namun dikarenakan Pemohon telah berselingkuh juga dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon (**Darwin Harmanto bin Suryanto**), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon tersebut bukanlah semata-mata kesalahan Termohon saja melainkan juga adanya kelalaian yang dilakukan Pemohon sebagai seorang suami di dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan dikaitkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012, di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung;

Halaman 25 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan dari masing-masing pihak baik dari Pemohon maupun Termohon hingga puncaknya terjadi pada pertengahan 2023 yang akhirnya menyebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, yang kemudian menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil mediasi tertanggal 27 Februari 2024 adalah sebagai berikut;
 1. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sehingga total selama 3 bulan masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 3. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia membayarkan nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Termohon selama 7 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pengasuhan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu** dan **Anak ke dua**, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 26 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



5. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon bersedia memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
7. Bahwa kesepakatan damai ini akan dicantumkan pada perubahan surat permohonan untuk kemudian diputus bersamaan dengan putusan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 27 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل
أخفهما

Halaman 28 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :

“ Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 7 bulan serta Pengadilan sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon yang hasilnya juga tidak berhasil, dimana sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal **paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;

Halaman 29 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya serta telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana kedua anak Pemohon dan

Halaman 30 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Juni 2016, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Pemohon selaku ayah kandungnya maupun Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Pertimbangan Petitum Biaya Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024 yakni mengenai nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu**, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, Laki-laki, tempat tanggal lahir

Halaman 31 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, 18 Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dan oleh Pemohon menyanggupinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam **Kitab Al Umm Juz V halaman 81** yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi : “*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) *jo.* pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai besarnya jumlah pembebanan yang ditanggung harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dari sisi kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon selaku ayahnya pada sisi lainnya, dengan demikian hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024 mengenai biaya pemeliharaan anak diatas telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum nafkah Iddah, dan Mut'ah serta Madhiyah (lampau)

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024 yakni mengenai Nafkah selama Termohon menjalani masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), dan *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram, serta Madhiyah (nafkah lampau) selama 7 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dimana semua hal tersebut disanggupi oleh Pemohon untuk dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 32 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya perselingkuhan dari masing-masing pihak baik dari Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon tersebut bukanlah semata-mata kesalahan Termohon karena ada juga terdapat kelalaian Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Pemohon mengakui selama 7 bulan ini tidak ada memberikan nafkah dan tidak keberatan akan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwasannya telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Termohon **tidak melakukan tindakan nusyuz**, sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam perihal nafkah *Iddah* dan *Madhiyah* dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti Pemohon selaku suami ingin sekali bercerai dengan Termohon, padahal telah berumah tangga kurang lebih sekitar 11 tahun dan 7 bulan berpisah serta selama itupun suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka sesuai Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya. Hal tersebut juga didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa terkait dengan nominal (besaran) nafkah *iddah*, dan *mut'ah* serta *madhiyah* sebagaimana dalam kesepakatan mediasi tertanggal 27 Februari 2024 yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan Al-qur'an surah An-Nisa ayat 128 dimana dikatakan bahwasannya *"perdamaian itu adalah lebih baik"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 33 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut merupakan hukum tertinggi dan Majelis Hakim merasa cukup mengambil kesepakatan tersebut untuk dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iiyyah* yang termaktub dalam Kitab **Risalah Al Qadha Umar bin Khatab** yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم
حالا

Yang artinya:

"Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta *madhiyah* sebagaimana yang terdapat dalam laporan hasil mediasi tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni kesepakatan tersebut **tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan yakni **untuk menghukum kepada Pemohon agar memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan** berupa Nafkah

Halaman 34 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah, dan *mut'ah* serta *madhiyah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu** yang lahir pada 01 November 2012, dan **Anak ke dua**, yang lahir pada 18 Juni 2016, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon (**Termohon**) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 4.1 Biaya pemeliharaan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak ke satu** (lahir pada 01 November 2012), dan **Anak ke dua** (lahir pada 18 Juni 2016), masing-masing anak mendapatkan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selain biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2 biaya *iddah* kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 35 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



4.3 *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 4 (empat) gram;

4.4 biaya *madhiyah* kepada Termohon selama 7 bulan ditinggalkan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana diktum angka 4.2 dan 4.3 serta 4.4 tersebut diatas dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong dalam Musyawarah Majelis pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Syamdarma Futri, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ummu R Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H.** dan **M. Yanis Saputra, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya secara elektronik.

KETUA MAJELIS

Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ummu R Siregar, S.H.,S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Lbg



PANITERA SIDANG

Ttd

Zulvayana, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 34.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 179.000,00 |

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)